



SALINAN

BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 90 TAHUN 2021

TENTANG

PETA BATAS DESA BANGUNSARI
KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Bangunsari Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA BANGUNSARI KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN.

Pasal 1

Batas wilayah Desa Bangunsari Kecamatan Pacitan adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : 1. Desa Sedeng Kecamatan Pacitan; dan
2. Desa Sumberharjo Kecamatan Pacitan.
- b. Sebelah Timur : 1. Kelurahan Pucangsewu Kecamatan Pacitan;
2. Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan; dan
3. Desa Bangunsari Kecamatan Pacitan.
- c. Sebelah Barat : 1. Desa Ngadirejan Kecamatan Pringkuku; dan
2. Desa Dadapan Kecamatan Pringkuku.
- d. Sebelah Selatan : Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan.

Pasal 2

Titik Koordinat batas Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebagai berikut :

- a. Paling Utara : TK 1612 yang merupakan titik pertemuan antara 3 desa yaitu :
1. Desa Sedeng Kecamatan Pacitan;
2. Desa Sumberharjo Kecamatan Pacitan; dan
3. Desa Bangunsari Kecamatan Pacitan.
dengan titik koordinat $8^{\circ} 11' 17.121''$ LS dan $111^{\circ} 4' 47.543''$ BT.
- b. Paling Timur : TK 1611 yang merupakan titik pertemuan antara 3 desa yaitu :
1. Kelurahan Pucangsewu Kecamatan Pacitan;
2. Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan; dan
3. Desa Bangunsari Kecamatan Pacitan.
dengan titik koordinat $8^{\circ} 11' 32.303''$ LS dan $111^{\circ} 4' 41.895''$ BT.

- c. Paling Barat : TK 1294 yang merupakan titik pertemuan antara 3 desa yaitu :
1. Desa Ngadirejan Kecamatan Pringkuku;
 2. Desa Dadapan Kecamatan Pringkuku; dan
 3. Desa Bangunsari Kecamatan Pacitan.
- dengan titik koordinat 8° 12' 3.845" LS dan 111° 3' 51.678" BT.
- d. Paling Selatan : TK 1294 yang merupakan titik pertemuan antara 3 desa yaitu :
1. Desa Dadapan Kecamatan Pringkuku;
 2. Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan; dan
 3. Desa Bangunsari Kecamatan Pacitan.
- dengan titik koordinat 8° 12' 25.765" LS dan 111° 3' 44.946" BT.

Pasal 3

Peta batas dan daftar titik koordinat Batas Desa Bangunsari Kecamatan Pacitan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 15 - 9 - 2021

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 15 - 9 - 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 91

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

DENI CAHYANTORO, SH., M.Si
Pembina
NIP. 19811214 200501 1 004